

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemeriksaan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes serta analisis terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Permohonan diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah permohonan didaftarkan, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara dan menetapkan hari sidang. Dalam persidangan, hakim memeriksa identitas para pihak, mendengarkan keterangan orang tua pemohon, serta meminta keterangan langsung dari calon mempelai. Hakim juga memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko dan tanggung jawab yang timbul dari perkawinan pada usia yang masih muda sebelum mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut.

Kedua, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes pada dasarnya telah diterapkan oleh hakim dalam proses persidangan. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan langsung terhadap calon mempelai, pemberian nasihat kepada anak dan orang tua mengenai dampak perkawinan dini, serta pertimbangan hakim terhadap kesiapan psikologis dan ekonomi calon mempelai. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur. Meskipun demikian, dalam beberapa perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur tetap dikabulkan apabila hakim menilai

bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon bersifat mendesak serta terdapat kesiapan dari kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Ketiga, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Brebes tidak hanya didasarkan pada satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi para pihak. Beberapa faktor yang sering menjadi dasar pengabulan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur antara lain kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, hubungan yang sudah sangat dekat antara calon mempelai, kesiapan ekonomi calon mempelai laki-laki, serta dalam beberapa kasus adanya kehamilan di luar perkawinan. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan dispensasi kawin.

Pertama, bagi Pengadilan Agama diharapkan agar tetap menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 secara konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin anak di bawah umur. Hakim diharapkan dapat lebih menekankan pada upaya pemberian nasihat kepada para pihak serta mempertimbangkan secara mendalam kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai sebelum memberikan izin dispensasi kawin anak di bawah umur.

Kedua, bagi orang tua dan masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan pendidikan serta pengawasan terhadap pergaulan anak sehingga dapat meminimalkan terjadinya perkawinan pada usia dini. Peran keluarga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak perkawinan dini serta pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Ketiga, bagi pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan serta dampak perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Melalui sosialisasi yang lebih luas diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang..



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON